

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah penulis uraikan dalam BAB IV, maka dapat ditarik beberapa kesimpulan yang menggambarkan jawaban atas perumusan masalah yang diajukan, sebagai berikut:

1. Pertimbangan hukum hakim dalam mempertimbangkan saksi mahkota terhadap perkara penganiayaan pada putusan Pengadilan Negeri Saumlaki Nomor 110/Pid.B/2024/PN.Sml bertumpu pada keterangan saksi mahkota, meskipun status hukum saksi tersebut tidak dinyatakan secara eksplisit dalam pertimbangan maupun amar putusan, begitu pula dengan pembatasan kekuatan pembuktian atas kesaksiannya. Majelis Hakim tetap menggunakan keterangannya sebagai salah satu alat bukti. Hal ini dikarenakan untuk menguatkan keyakinan hakim dengan kebenaran formil dan kebenaran materiil.
2. Kedudukan saksi mahkota dalam perkara penganiayaan sebagaimana termuat dalam Putusan Pengadilan Negeri Saumlaki Nomor 110/Pid.B/2024/PN.Sml merujuk pada pihak yang berstatus sebagai terdakwa dalam perkara yang sama, namun diperiksa dalam berkas yang telah dipisahkan (*splitsing*), dan kemudian memberikan kesaksian terhadap terdakwa lainnya. KUHAP tidak secara tegas mengatur mengenai keberadaan saksi mahkota, praktik penggunaannya telah

memperoleh pembenaran secara formil melalui yurisprudensi, terutama dalam kondisi minimnya alat bukti lain yang tersedia dalam proses pembuktian.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah penulis uraikan, maka penulis memberikan saran, sebagai berikut:

1. Bagi hakim dalam mempertimbangkan keterangan saksi mahkota terhadap perkara pidana, sebaiknya dapat menerapkan standar kehati-hatian dalam menggunakan keterangan saksi mahkota dengan menyatakan statusnya secara jelas dalam putusan serta memberlakukan pembatasan kekuatan pembuktiannya guna menjamin objektivitas.
2. Bagi pembuat Undang-Undang, sebaiknya memasukkan keterangan saksi mahkota sebagai alat bukti dalam KUHAP agar keterangan saksi mahkota mempunyai kedudukan yang sama seperti halnya keterangan saksi yang telah diatur di dalam KUHAP.